



**POLA PENGELOLAAN TANAH WAKAF
OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
DI KABUPATEN KLATEN
(Studi Kasus di Kecamatan Juwiring)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Lili Fajar Dwi Kustanti

8111413057

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


2018


PERSetujuan PEMBIMBING

Sebelum saya melaksanakan Tugas Akhir (Tugas Akhir) dengan judul "Pola Pengabdian Masyarakat (PKM) dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat (KEM) di Kecamatan ..."

di ...
tanggal ...


Pembimbing I
Dr. ...
NIP. ...



Pembimbing II
Dr. ...
NIP. ...

Mengesah
Wakil Ketua Bidang ...
Fakultas ...

Dr. ...
NIP. ...

FENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pola Pengabdian Sosial Wakil Oleh Pemasaran Cendekia Muhammadiyah Di Kabupaten Karang (Studi Kasus di Kecamatan Jembering)", disusun oleh Lili Nur Dwi Kusanti (NIM. 8111413077), telah dipertimbangkan oleh dosen pembimbing I dan II sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping pada:


Hari: Kamis
Tanggal: 4 Januari 2018

Pengaji I


Bambang Ferry Anshari, S.H., M.Kn.
NIP. 197403011980012001

Pengaji II

Bambang Ferry Anshari, S.H., M.Kn.
NIP. 197403011980012001

Pengaji II

Dr. Idris S.H., M.Si
NIP. 196711101980012001


Dr. Idris S.H., M.Si
NIP. 196711101980012001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama Lili Fajar Devi Kusumadewi

NIM 8111413017

Mengatakan bahwa tugas yang berjudul "Pola Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Sampah Plastik di Kelurahan Klender (Studi Kasus di Kecamatan Jembering)", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang saya gunakan dengan benar saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui ada plagiat maka saya bertanggung jawab secara hukum.

Jembering,

Yang Menyatakan



Lili Fajar Devi Kusumadewi

NIM 8111413017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai dosen pembimbing, menyatakan setuju dan menyetujui kepada

Nama : **Li Faye Del Kurnia**
NIM : **811141801**
Tempat, Tanggal Lahir : **Batu, 05 Januari 2001**
Jenis Kelamin : **Wanita**

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk menyetujui kepada Universitas Negeri Semarang, **Hak Bahas Resmi Non-eksklusif (Non-eksklusif Resmi Free Rights)** dengan cara yang terdapat

“**Pada Pernyataan Tesis Wakil Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Di Kabupaten Klondong (Studi Kasus Di Kecamatan Jembung)**”

sebagai prasyarat yang ada (jika diperlukan). Dengan ini, saya setuju menyetujui kepada Universitas Negeri Semarang untuk menyetujui, mengizinkan dan mempublikasikan kembali seluruh isi dan substansi dari penelitian ini, termasuk hak penyaluran kembali yang ada, serta saya menyetujui untuk menyetujui dan mempublikasikan kembali seluruh isi dan substansi dari penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Batavia, 05 Januari 2021
Pala Menggah

Li Faye Del Kurnia
(Signature)
NIM: 811141801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kamu cintai” (Ali bin Abi Tholib)
2. “Berwakafilah dan janganlah kamu menghitung-hitung, niscaya Allah akan menghitung-hitung rizkiNya padamu. Dan janganlah kamu menahan-nahan rizkiNya padamu.” (HR. Al Bukhari)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suluri dan Ibu Mujiyanti yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Berkat doa dan dukungan beliau serta kerja keras beliau untuk terus mendukung saya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya yang telah memberi support saya dan terus memotivasi saya, berkatnya saya dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2013.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Baidhowi, S.Ag., M.Ag dan Drs.Suhadi,S.H.,M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. RahayuFeryAnitasari, S.H.,M.Kn. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan
7. Bapak Ir. H. Bambang Setiyawan selaku ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Poniman selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring yang telah memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.
9. Ibu Hj. Retna Fithrutin, S.Ag, M.Pd I selaku Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten yang telah memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Karsan dan Ibu Markayah yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk saya
11. Adik-adik saya yang telah memberi support penulis dan terus memotivasi penulis
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 sebagai rekan perjuangan yang tangguh
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah S.W.T. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

UNNES Semarang,
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Penulis
Lili Fajar Dwi Kustanti

ABSTRAK

Kustanti, Lili Fajar Dwi. 2017. Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Di Kabupaten Klaten. Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Baidhowi, S.Ag., M.Ag Pembimbing II: Drs.Suhadi,S.H.,M.Si

Kata Kunci: Pola; Pengelolaan; tanah wakaf

Wakaf bertujuan untuk kesejahteraan umum menurut syariah, sehingga penting dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf harus mempunyai strategi dan berbagai pemikiran untuk mengoptimalkan terwujudnya tujuan wakaf. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pola pengelolaan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Juwiring Kabupaten Klaten dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Juwiring di Kabupaten Klaten sebagai Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi data atau sumber. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dan pembahasan penelitian ini: (1) PCM Juwiring dipercaya mengelola tanah wakaf seluas $31.849M^2$, tanah tersebut dipergunakan untuk bidang ibadah $10.097M^2$ dirikan masjid dan mushola, bidang pendidikan seluas $3.152M^2$ untuk membangun MI, bidang sosial seluas $5.051M^2$ dibangun panti asuhan. Dalam pengelolaannya PCM Juwiring sudah sedemikian rupa dengan melihat potensi tanah tersebut dan mempertimbangkan potensi yang ada, namun masih terdapat tanah wakaf seluas $13.752M^2$ yang masih terbengkalai atau belum dikembangkan sesuai dengan potensinya.(2) Hambatan yang dihadapi PCM Juwiring dalam pengelolaan tanah wakaf diantaranya terkait dengan SDM masih terbatas karena yang mengelola hanya pengurus harian sejumlah sebelas orang, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara komunikasi. Berikutnya terletak pada dana masih menunggu hasil wakaf yang lain berikutnya untuk mengelola, sehingga mereka masih berfokus pada yang menjadi prioritas utama seperti pendidikan. Walaupun persoalan dana kembali kepada semangat dari para SDM untuk mengelola sebab apabila wakaf tidak dikelola dengan baik wakif tidak mendapatkan pahala.

Kesimpulan penelitian ini: (1) PCM Juwiring Kabupaten Klaten dalam pengelolaan tanah wakaf pada prinsipnya sudah maksimal namun masih ada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. (2) Hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf berada di dan kurangnya SDM yang professional nampaknya perlu dilakukannya sosialisasi tentang pengelolaan wakaf dan membangun kerjasama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian terdahulu	13
2.2 Landasan Konseptual.....	15

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf	15
2.2.1.1 Pengertian Wakaf.....	15
2.2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	18
2.2.1.3 Macam-Macam Wakaf	26
2.2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
2.2.2 Wakaf Tanah Milik.....	32
2.2.3 Tata Cara Wakaf Tanah	33
2.3.4 Perkembangan Pengelolaam Wakaf di Indonesia.....	36
2.4.5 Pola Pengelolaan Tanah.....	41
2.4.5.1 Pengertian Pola	41
2.4.5.2 Pengertian Pengelolaan	42
2.4.5.3 Pengelolaan Tanah Wakaf	43
2.4.5.4 Asas-Asas Pengelolaan Tanah Wakaf	45
2.2.6 Penggunaan Tanah Wakaf	50
2.2.7 Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia	51
2.3 Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Pendekatan Penelitian	55
3.3 Lokasi Penelitian	57
3.4 Fokus Penelitian.....	58

3.5 Teknik Pengumpulan Data	59
3.6 Sumber Data	60
3.7 Teknik Analisi Data.....	61
3.8 Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Hasil Penelitian	64
4.1.1 Profil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten ..	64
4.1.1.1 Sejarah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	65
4.1.1.2 Struktur Organisasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring kabupaten Klaten.....	67
4.1.1.3 Organisasi Otonom di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	70
4.1.1.4 Proses Pendaftaran Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Juriwing Kabupaten Klaten.....	77
4.1.1.5 Penyebaran Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	79
4.1.2 Pola Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Pompinan Cabang Muhamamdiyah Juwiring di Kabupaten Klaten	82
4.1.3 Hambatan Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	94
4.2 Pembahasan	96

4.2.1 Pola Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	96
4.2.2 Hambatan Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	104
BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Simpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar Halaman


4.1 Kondisi Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	64
4.2 Surat Keputusan Pengurus.....	68
4.3 Struktur Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.....	69
4.4 Akta Ikrar Wakaf.....	78
4.5 Sertifikat Tanah Wakaf.....	78
4.6 Tanah Wakaf yang Belum di Kelola.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Data Tanah wakaf di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten	8
4.2 Penyebaran Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten	80
4.4 Data Peruntukan Tanah Wakaf dalam Bidang Pendidikan	84



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring
Kabupaten Klaten
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian di Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Juwiring Kabupaten Klaten
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
- Lampiran 4 Surat Ijin Selesai Penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Juwiring Kabupaten Klaten
- Lampiran 5 Surat Ijin Selesai Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Klaten
- Lampiran 6 Surat Keputusan Pengurus Harian Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Juwiring
- Lampiran 7 Surat Keputusan Pengurus Personil Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Juwiring
- Lampiran 8 Data Penggunaan Tanah Wakaf Yang Dikelol Oleh Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Juwiring

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena di kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, manusia hidup diatas tanah dan memperoleh sumber bahan makanan dengan cara memanfaatkan tanah. Seiring dengan perkembangan dalam bidang pembangunan, membuat kedudukan tanah menjadi modal utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Peran penting tanah dalam kehidupan masyarakat dapat diperoleh dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan dapat diperoleh melalui cara atau dengan jalan wakaf.

Persoalan dalam bidang pertanahan diatur dalam hukum agraria nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, yang menggantikan hukum agraria kolonial termasuk hukum pertanahan kolonial, UUPA telah meletakkan dasar-dasar bagi pembaruan hukum agraria nasional pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya.

Kehadiran UUPA ini dimaksudkan untuk mengatur masalah penguasaan tanah yang tidak proposional, untuk melakukan pembaharuan hukum agraria nasional dan sekaligus menciptakan unifikasi hukum agraria

nasional. Berlakunya UUPA ini tidak akan ada dualisme hukum karena UUPA berdasarkan hukum adat. Selain itu, karena UUPA dan semua peraturan pelaksanaannya bersifat umum, berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan peraturan hukum adat bersifat lokal, hanya berlaku di masing-masing daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) saja, maka hal yang demikian tidak perlu bertentangan dengan tujuan mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum (Rahmadi Usman, 2009:2).

Hukum Islam terdapat suatu pranata hukum yang dinamakan dengan wakaf, yang merupakan salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah. Lembaga wakaf ini kemudian diterima dalam dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, yaitu dalam bidang hukum keagrariaan (Dirjen Perkembangan Zakat dan Wakaf, 2000:19). UUPA mengatur penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan-keperluan peribadatan, sosial keagamaan atau keperluan-keperluan suci lainnya. Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b UUPA antara lain menentukan sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, ketentuan dalam Pasal 49 UUPA menentukan sebagai berikut:

- (1) *Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan bidang sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.*
- (2) *Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung negara dengan hak pakai.*
- (3) *Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.*

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 49 UUPA menyatakan sebagai berikut:

“Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberikan ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapatkan perhatian dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b.”

Berdasarkan ketentuan UUPA di atas, lembaga wakaf yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam wadah Peraturan Pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik tersebut akan diatur dalam lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah ini hanya akan mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah milik saja (Boedi Harsono, 2008:20).

Lahirnya UUPA telah memperkokoh kedudukan wakaf di Indonesia, baik sebagai lembaga keagamaan (Islam) maupun lembaga keagrariaan (Abdul Manan, 2006:251). Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pada tanggal 17 Mei 1977 lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Berarti wakaf merupakan lembaga keagamaan menjadi lembaga keagamaan yang mendapatkan titik temu secara konkret dalam hukum positif Indonesia.

Adanya undang-undang tentang wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada keprihatinan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Sebagaimana diketahui jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan perekonomian umat. Untuk mengefektifkan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping berbagai pokok pengaturan yang baru diantaranya kewajiban pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf untuk sahnya perbuatan wakaf; kebendaan yang diwakafkan tidak terbatas pada kebendaan tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dapat pula benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;

peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf; dan diadakannya Badan Wakaf Indonesia (Suhrawardi K. Lubis, 2010:20).

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat, maka harta benda wakaf harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menunjang tersedianya sarana tempat ibadah, sarana tempat pendidikan, rumah sakit dan kepentingan sosial lainnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau untuk kepentingan umum lainnya.

Nadzir merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan wakaf mempunyai peranan penting dalam memelihara, mengurus, memanfaatkan dan melestarikan benda wakaf sehingga tujuan wakaf dapat tercapai (Suhrawardi K. Lubis, 2010:20). Untuk menjamin agar tanah wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik. Pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi wakif diperbolehkan menyerahkan pengawasan wakaf kepada orang lain perorangan, organisasi atau badan hukum.

Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf begitu penting, sehingga harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 43, agar wakaf bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Farid Wadjady dan Manrsyuid, 2007:58). Kualifikasi profesionalisme Nazhir dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu beragama Islam, cakap hukum, berakal sehat, mempunyai kemampuan dalam pengelolaan wakaf dan mempunyai sifat amanah, jujur dan adil (Suhrawardi K. Lubis dkk, 2010:90).

Namun dalam kenyataannya harapan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat belum terrealisir sepenuhnya. Banyak tanah wakaf yang mempunyai potensi dan manfaat ekonomi tinggi belum dikelola secara produktifitas yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Nadzir lebih berfokus pada pengelolaan tanah wakaf yang berada di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga banyak tanah wakaf yang terlantar. Tanah wakaf yang mempunyai potensi dan mempunyai nilai ekonomi tersebut sebaiknya jangan disia-siakan begitu saja, ini merupakan persoalan dan tantangan dalam lembaga wakaf, khususnya bagi pengelola tanah wakaf untuk segera mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf sesuai dengan Undang-Undang Tentang Wakaf.

Di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kabupaten Klaten terdapat tanah wakaf

tersebar di seluruh kecamatan setidaknya ada 2.771 lokasi dengan luas 67,09 Ha di atas tanah wakaf umumnya banyak didirikan tempat ibadah, madrasah, makam, panti asuhan, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah berlaku selama 12 tahun tapi dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf belum terlaksana secara optimal (siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=33&kab=10).

Selain perorangan, keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf telah banyak dilakukan. Apalagi dalam kondisi modern sekarang ini menuntut semua orang untuk kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya dalam bidang pengelolaan tanah wakaf. Dalam praktek pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh lembaga keagamaan seperti Yayasan Baitul Maal Amanah, Yayasan Iltzumul Tauhid, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Salah satunya yaitu tanah wakaf yang berada di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yang luasnya sekitar $47.486M^2$ dan tersebar di 196 lokasi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam data di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 2016

NO.	Nazhir	Lokasi	Luas (m^2)	Belum Dikelola (m^2)
1	Perorangan	55	7.486	986
2	Muhammadiyah	131	31.849	13.752

3	Nahdlatul Ulama	4	6.306	246
4	Yayasan Biltul Iltzumul Tauhid	3	708	-
5	Yayasan Baitul Maal Amanah	3	1.137	-
	Jumlah	196	47.486	14.984

Sumber: Data Tanah Wakaf Di Kecamatan Juwiring Kab. Klaten Tahun 2016

Dari data yang diperoleh tersebut tanah wakaf yang dipercayakan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten masih banyak yang belum dikelola dengan baik sehingga diperlukannya suatu pola pengelolaan dan memanfaatkan tanah wakaf semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Kabupaten Klaten untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran umat kontribusi yang ada di kabupaten. Begitu pula dengan tanah wakaf yang dipercayakan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten. Semuanya itu tergantung bagaimana Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten menjalankan tugasnya dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap tanah wakaf yang dipercayakan kepadanya.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. penelitian ini berfokus pada pola pengelolaan, tata cara wakaf dan lainnya yang berhubungan dengan tanah wakaf apakah sesuai dengan hukum Islam dan

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Mengingat sangat pentingnya tanah wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan secara profesional. Sehingga peneliti memberi judul skripsi mengenai **“POLA PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN KLATEN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu:

1. Masih ada tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
2. Proses perwakafan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten;
3. Peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten sebagai nazhir dalam perwakafan;
4. Pola pengelolaan wakaf khususnya tanah wakaf yang diterapkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten;
5. Hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf yang dihadapi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten serta solusinya.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai nazhir dalam perwakafan;
2. Pola pengelolaan tanah wakaf yang diterapkan dan hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Klaten serta solusi untuk mengatasinya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas dengan fokus di Kecamatan Juwiring, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pengelolaan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten sebagai Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengelolaan yang diterapkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten sebagai Nazhir;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten beserta solusinya.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dibidang hukum dan pada khususnya dalam bidang hukum agrarian yang berkaitan dengan hukum perwakafan;
 - b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian ilmiah secara deskriptif yang merupakan studi banding antara kenyataan dengan teori yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti


Manfaat yang dapat diambil adalah, untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya hukum agraria dan hukum perwakafan.

b. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dan ikut serta dalam mengelola tanah wakaf.

c. Bagi Akademisi

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan tentang hukum perwakafan dan pengelolaan tanah wakaf.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama yang kaitan dengan tema dan topik skripsi adalah Skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Aset pada Majelis Wakaf dan Kebendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau” oleh Memi Desiana dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Penulis dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau yang masih banyak tanah belum bersertifikat namun sudah dikelola. Pelaksanaannya masih berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah namun belum semuanya diterapkan. Sedangkan strategi pengelolaan juga didasarkan oleh aturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hanya saja strategi-strategi tersebut belum bisa diterapkan dengan baik.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu pada jurnal yang berjudul “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Meningkatkan Kesejahteraan Umum” oleh Suhirman dari Program Magister Hukum Udayana 2015. Dalam jurnal ini penelitian terdahulu peneliti menggunakan pendekatan normatif berfokus pada prinsip dasar dalam pemanfaatan

pengelolaan harta wakaf guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Pimpinan Cabang Imogiri)” oleh Muhammad Razes Taufiq dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri. Hasil penelitian ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai nazhir pemanfaatan tanah wakaf sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka, karena pada dasarnya penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saling berkaitan salah satunya ketiga penelitian terdahulu membahas mengenai Wakaf sehingga terdapat beberapa hal yang dapat dikutip dari penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis lebih fokus pada hal-hal yang terkait bagaimana pola pengelolaan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Klaten.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

2.2.1.1. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf adalah suatu pranata wakaf yang berasal dari Hukum Islam. Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu* yang berasal dari kata kerja *habasayahbisu-habsan*, artinya menjauhkan orang lain dari sesuatu. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah (Adijani Al Alabij, 1989: 23).

Wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* yang berarti berhenti atau berdiri. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk menggunakan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan riddaan Allah SWT (Adijani Al Alabij.1989: 25).

Wakaf merupakan ibadah harta (ibadah maliyah), seseorang yang berwakaf artinya seseorang mengeluarkan harta bendanya sebagai bentuk ibadah. Wakaf menjanjikan pahala bagi yang melakukannya yaitu pahala yang akan mengalir secara terus-menerus tanpa henti meskipun orang tersebut telah mati.

Oleh karenanya harta benda wakaf harus dikelola secara produktif dan profesional agar manfaatnya dapat seluar mungkin semakin luas jangkauan manfaat wakaf maka semakin banyak pula

pahala yang didapat (Dirjen Perkembangan Zakat dan Wakaf, 2005:21). Dalam hal terminologis pengertian wakaf dipandang menjadi beberapa konsep sesuai dengan faham dari mazhab yang dianutnya, antara lain seperti:

Pertama, menurut Al Minawi dari mazhab Syafi'i menyatakan wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok harta benda wakaf dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt (Suhrawardi K. Lubis dkk, 2010:35).

Kedua, Al Kabisi dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakaf dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak diperbolehkan dan tidak dapat ditarik kembali dan harta wakaf yang dipergunakan untuk perkembangan masjid.

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, menjadikan manfaat harta wakif baik berupa sewa hasilnya

untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Memperhatikan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu sesuai keinginan wakif yang telah ditentukan sendiri.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali, menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutruskan seluruh hak penguasa terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya.

Definisi-definisi tersebut berbeda pendapat pandangan tentang apakah kepemilikan harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah Swt. (Suhrawardi K. Lubis dkk, 2010:37).

Sementara dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa lembaga wakaf mempunyai peran penting sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.2.1.2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf mempunyai dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadist antara lain:

- 1) QS. Al-Baqarah (267)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu nafkahkan dari padanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan mencicingkan mata

padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya ladi Maha Terpuji.

2) Qs. Ali-Imran ayat (92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekai-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.

3) Qs. Al-Hajj ayat (77),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

4) Sunnah Rasullulah dari Abu Hurairah, bahwa Rasullulah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya:

“apabila manusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”
(HR Muslim).

5) Sunnah Rasulullah dari Ibnu Umar ra bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ،
فَاتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
صَبَّيْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَمْ يَقْطُرْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ:
"إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا." قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمُرًا، إِنَّهُ
لَا يُبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا
إِنْ يَا كُلِّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرُ مَتَمَوْلٍ (رواه البخاري)

Artinya:

“Bahwa Umar Bin Khatab ra memperoleh tanah (kebun) di Kaibar, lalu ia datang menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata “ Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khairab, saya belum mendapatkannya harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda. Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak untuk dihibahkan. Umar mensedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang kafir, kerabat, mamba sahaya,

sabilillah, ibnu sabil dan tamu dan tidak melarang bagi pengelola yang disebut dengan Nazhir wakaf juga makan dari hasil dengan cara yang baik atau sepantasnya atau juga dapat memberikan kepada orang lain dengan dia tidak bermaksud untuk menumpuk harta. (HR. Bukhori)

Dilihat dari sikap antusias dari masyarakat terhadap pelaksanaan dan perhatian dalam bidang wakaf membuat Pemerintah Indonesia untuk mengaturnya dalam sebuah peraturan khusus, bahwa dalam pengelolaan wakaf menjadi sector pembangunan dalam bidang sosial dan bidang perekonomian masyarakat (Dirjen Bimas Islam dan Pengelenggaraan Haji, 2005:10).

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik masih diberlakukannya peraturan perwakafan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda, namun dengan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan produk Belanda sehingga produk Belanda tidak berlaku lagi.

Setelah disahkannya PP No. 28/1977 kemudian dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, antara lain yaitu:

- 1) Pengaturan Menteri Dalam Megeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik Teranggal 26 November 1977.

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik teranggal 10 Januari 1978.
- 3) Intruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 23 Tahun 1978.
- 4) Keputusan Meneti Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat di Seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memperhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
- 5) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik (Abddul Ghofur Anshori, 2008: 257).

Dengan munculnya Peraturan Perwakafan Tanah Milik di Indonesia, maka dimungkinkan permasalahan perwakafan menjadi tertib dan diharapkan pewakafan tanah dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kesejaterahan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Permasalahan perwakafan juga diatur dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tertanggal 22 Juli 1991. Untuk melaksanakan Inpres ini Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/ 1991. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam erat berhubungan dengan disahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraturan Agama (Ahmad Basyir, 1987:51).

Inpres No 1/1991 di dalamnya memuat substansi dalam hukum yang menjadikan kompetensi Peradilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Perwakafan diatur dalam Buku III KHI.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang Wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang secara khusus dikeluarkan oleh perintah Indonesia untuk mengatur Wakaf. Tetapi semua peraturan yang berkaitan tentang wakaf masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang yang ini (Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnailn Harahab, 2008: 260).

Secara umum banyak perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 apabila dibandingkan dengan PP 28/1977 maupun KHI. Salah satu perbedaan kedua peraturan tersebut

terletak dalam ruang lingkup substansiyang diaturnya. Undang-undang No 41 Tahun 2004 mengatur tentang wakaf dalam ruang lingkup secara lebih luas.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006 diundangkanya peraturan pelaksanaan dai UU No. 41/2004 tentang Wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah” (Depag RI, 2007: 347).

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 41 Tahun 2004 angka 1 yakni sebagai berikut: Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis (Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyar,2001:69).

Kehadiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan saat dinanti-nantikan. Karena itu, hadirnya Undang-Undang tentang Wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf. Tetapi juga kalangan lainnya termasuk DPR hal ini nampak pada saat RUU tentang wakaf ini dibahas di DPR dengan pemerintah pada tanggal 6 September 2004 yang lalu.

Secara kuantitas jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

2.2.1.3. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukannya ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Wakaf Ahli (*waqaf dzurri*)

Adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kekerabatan sendiri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang dapat mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditujukan dalam pernyataan wakaf.

- 2) Wakaf Kebajikan (*Khairi*)

Adalah wakaf yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti untuk kepentingan beragama, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum (Sri Nurhayati Wasilah. 2009:313).

Berdasarkan jenis harta dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16, harta wakaf dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Benda tidak bergerak
 - a. Seperti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum berlaku.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak
 - a. Uang.
 - b. Logam mulia.

- c. Surat berharga.
- d. Kendaraan.
- e. Hak atas kekayaan intelektual.
- f. Hak sewa.
- g. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut sebagian besar pandangan para ulama dalam suatu pelaksanaan perbuatan wakaf dipengaruhi oleh unsur-unsur perbuatan wakaf, menurut ulama rukun wakaf meliputi:

- a. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*) sebagai subjek wakaf.
- b. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*).
- c. Adanya penerima wakaf (*nazhir*).
- d. Tujuan wakaf (*maukuf a'laih*).
- e. Adanya pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaih*) (Elsi Kartika Sari, 2006:60).

Unsur-Unsur wakaf yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

- a. Wakif.
- b. Nazhir.

- c. Harta benda wakaf.
- d. Ikrar wakaf.
- e. Peruntukan harta benda wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.

Masing-masing dari unsur wakaf tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang menyerahkan atau melakukan wakaf).

Wakif dalam melakukan tugasnya harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan *tabaru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Kecakapan *tabaru* apabila ia telah dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum dan pelilik sah dari harta benda wakaf tersebut (Elsi Kartika Sari, 2006:60).

Penentu bahwa orang tersebut memenuhi syarat sebagai wakif adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh. Dalam Islam ada dua pengertian dalam menentukan kedewasaan seseorang yaitu pengertian baligh dan rasyid. Pengertian baligh bertolak titik kepada umur, sedangkan rasyid menentukan pendewasaan pada akal.

- b. Nazhir.

Nazhir adalah perseorangan, organisasi dan badan hukum yang memegang amanah untuk mengelola, mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh si wakif tersebut (Elis Kartika Sari, 2007:61). Untuk menjadi seorang Nazhir harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang perbuatan hukum.

Baik Nazhir perorangan ataupun Badan Hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat (Elis Kartika Sari, 2007:61).

c. Harta benda wakaf.

Harta benda wakaf dipandang sah adalah harta benda yang bernilai tahan lama untuk dipergunakan dan harta benda tersebut dikuasai dan dimiliki sah oleh wakif. Harta benda tersebut bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, harta benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak

sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Ikrar wakaf.

Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif baik secara tertulis, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dalam bentuk tertulis maupun lisan dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat digunakan oleh orang yang tidak mampu atau tidak dapat menggunakan ikrar secara tulisan atau lisan (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2003:43).

e. Peruntukan harta benda wakaf.

Peruntukan harta benda wakaf tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah harus sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk bagian dalam ibadah. Peruntukan dalam bentuk ibadah antara lain sebagai berikut:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah.
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d) Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat.

e) Memajukan kesejaterahan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf.

Para *fugana* mempunyai perbedaan dalam jangka waktu wakaf tentang syarat permanen atau selamanya dalam jangka waktu wakaf dan wakaf dalam jangka waktu tertentu.

2.2.2. Wakaf Tanah Milik

Harta benda wakaf terhadap benda tidak bergerak diatur dalam pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan dan bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan bagian benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan yang diatur dalam pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, atau hak guna usaha dan hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan dan hak milik wajib mendapatkan ijin tertulis pemegang hak pengelolaan hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Namun secara teknis dalam MPA menyebutkan bahwa benda tidak bergerak berupa tanah meliputi:

- a. Tanah Bersertifikat Hak Milik;
- b. Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, dan atau makam.

Dalam pasal berikutnya menjelaskan bahwa tanah pada poin a dan poin di atas diwakafkan dalam jangka waktu tidak terbatas,

sedangkan point b dan c diwakafkan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan jangka waktu tanah tersebut berakhir, dan tanah point c harus mempunyai ijin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik (Dirjin Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004:271).

Di samping itu, semua tanah tidak dalam sengketa dan tidak terbebani dari segala jenis sitaan atau tidak dijaminkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Tata Cara Wakaf Tanah

Harta benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di dalam bidang pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut (H.M. Athoillah. 2014:223):

1. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan AIW dan APAIW.
2. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan permohonan atas nama nazhir dengan melampirkan:
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau tanda bukti lainnya;
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanah tersebut tidak dalam bersengketa, dalam perkara, dalam sitaan dan tidak dijaminkan.
 - c. Surat persetujuan dari suami atau istri apabila benda wakaf merupakan benda bersama.

- d. Surat persetujuan dari ahli waris apabila harta benda wakaf tersebut merupakan harta warisan.
 - e. Surat ijin dari pejabat yang bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pemerintah desa.
 - f. Surat ijin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan ijin pelepasan atau peralihan.
 - g. Surat ijin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
3. Tanah wakaf atau hak-hak yang berkaitan dengan tanah didaftarkan atas nama nazhir dengan ketentuan:
- a. Tanah yang sudah mempunyai status hak milik didaftarkan secara langsung.
 - b. Tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian maka harus dilakukan pemecahan sebagian sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian baru didaftarkan.
 - c. Tanah yang sebelumnya belum berstatus hak milik yang berasal dari hak milik tanah adat langsung didaftarkan.

- d. Pada tanah yang berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai di atas tanah milik negara, yang telah mendapatkan persetujuan dalam pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan harus didaftarkan atas nama nazhir.
- e. Tanah negara yang di atasnya terdiri bangunan masjid, mushola atau makam harus didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- f. Pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan di kabupaten atau kota setempat harus mencatatkan perwakafan tersebut dalam buku tanah dan sertifikatnya (Ahmad Basyar Azhar, 1987:224).

2.2.4. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:5)

1. Periode Tradisional

Wakaf dalam periode ini di tempatkan sebagai ajaran yang murni yang dikategorikan sebagai ibadah *mahdhah* (pokok), karena benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan, dan

sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang bersifat konsumtif.

Ciri pengelolaan wakaf secara tradisional sebagai adalah berikut:

1) Kepemimpinan

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

2) Rekrutmen Sumber Daya Manusia kenazhiran.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lainnya, bukan aspek yang professional.

3) Oprasionalisasi Pemberdayaan.

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas, karena lemahnya Sumber Daya Manusia, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.

4) Pola pemanfaatan hasil.

Dalam menjalankan upaya pemanfaatak hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

5) Sistem Kontrol dan pertanggungjawaban

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisas pemberdayaan yang mengakibatkan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

2. Periode Semi Profesional

Periode ini adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode trasisional. Tetapi pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. misalnya pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At- Taqwa Pasar Minggu dan lain-lainnya. (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:6)

Selain itu juga sudah dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan.

3. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan adanya pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan dilakukan dengan meliputi aspek manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya,

dukungan *political will* pemerintah secara penuh misalnya Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf.

Periode ini dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional yaitu munculnya gagasan wakaf tunai. Dipelopori oleh tokoh asal Bangladesh bernama Prof. M.A Mannan, (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:7) kemudian muncul pula wakaf investasi.

Secara pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dengan adanya dukungan penuh dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peran UU Otonomi Daerah, Perda, kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan wakaf secara profesional ada tiga dasar untuk pemberdayaan wakaf secara produktif, yaitu antara lain:

- 1) Pola manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi bukan bagian dari bingkai yang terpisah.
- 2) Asas kesejahteraan nazhir yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat.

- 3) Asas transparan dan accountability antara badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:301).

Dari penjelasan di atas diperlukan pola yang lebih tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, sehingga perlu melakukan beberapa hal, seperti:

1) Membenahi aspek manajemen

a) Kelembagaan

Pengelolaan yang lebih produktif harus membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf, dalam hal ini Indonesia sudah mempunyai Badan Wakaf Indonesia yang bersama Kementerian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia.

b) Pengelolaan operasional

Standar Pengelolaan operasional adalah batas atau garis kenijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan suatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

Standar tersebut merupakan tema pokok dalam operasional kelembagaan nazhir yang ingin mengelola secara produktif, dalam hal ini ada lima fungsi utama manajemen operasional

yaitu, proses, kapasitas, investor, tenaga kerja dan mutu (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:302).

c) Humas

Dalam pengelolaan benda wakaf kehumasan dianggap mempunyai posisi yang sangat penting, karena humas mempunyai fungsi untuk memperkuat image benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional benar-benar dapat dikembangkan hasilnya, dapat menyakinkan calon wakif untuk tidak ragu untuk mempercayainya dalam pengelolaan harta benda wakaf dengan baik atau tidak.

d) Sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam manajemen terkait dengan akuntansi dan auditing dengan demikian diharapkan tujuan dari wakaf untuk kesejahteraan umat dapat tercapai.

2) Regulasi perwakafan

Sebelumnya perwakafan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 kemudian lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tentang perwakafan tanah milik sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

3) Pembentukan kemitraan usaha

Dalam menyejahterahkan umat perlu dorongan kearah modal pemanfaatan dana tersebut untuk sektor usaha yang produktif. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah nazhir perlu didorong lebih kreatif dalam pemberdayaan tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu nazhir perlu dibina secara terus menerus agar mampu mengeluarkan ide dan kreasi dalam hal pengelolaan tanah wakaf. (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 1987:10).

2.2.5. Pola Pengelolaan Wakaf

2.2.5.1. Pengertian Pola

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pola merupakan bentuk atau model (sesuatu yang lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu dan sesuatu tersebut membutuhkan pola. Model berarti suatu rencana atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, atau yang sering berupa penyederhanaan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Dalam pengertian lain pola juga disebut dengan metode atau teknik yang digunakan oleh seseorang ataupun perkelompok untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Amir Widjaja Tunggal, 1993:32).

Pola berarti suatu langkah-langkah yang digunakan oleh seseorang, kelompok suatu organisasi dan perkumpulan suatu perserikatan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Biasanya pola yang digunakan tersebut berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan tujuan yang hendak diinginkan. Menurut Amin Tunggal Widjaya yang intinya pola adalah suatu metode yang disepakati bersama untuk dilakukan dengan benar untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mensukseskan suatu tugas pokok (Amir Widjaja Tunggal, 1993:37).

2.2.5.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut sistem pengelolaan harus ditampilkan lebih professional dan modern.

Menurut Stoner pengelolaan adalah suatu menekankan upaya aspek hasil, tetapi kaitanya antara proses dan hasil sangat kuat hubungannya. Semakin baik pengelolaan tersebut akan mendorong akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal (Imam Suhadi, 2002:175).

Dalam bahasa arab, pengelolaan sama artinya dengan manajemen yang berasal dari kata *idarat* dan *tadbir*. Tata-kata tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi dapat ditemukan dalam enam ayat di QS 10:3 dan 31 di Ayat tersebut menjelaskan

bahwa Allah SWT yang memegang seluruh urusan di langit dan di bumi. Seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran dan pengelihatatan.

2.2.5.3 Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan dengan cermat dan teliti, khususnya bagi nazhir yang ditugasi untuk mengelola harta wakaf (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005:78).

Adapun dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan :

1. Pengelolaan harta tanah wakaf harus sesuai dengan visi dan misi yang jelas.

Visi pengelolaan harta tanah wakaf adalah untuk dapat mewujudkan nilai manfaat ekonomi harta tanah wakaf dengan cara melakukan pengelolaan terhadap harta tanah wakaf secara efektif dan efisien. Misi dalam pengelolaan harta tanah wakaf adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, maka harta tanah wakaf yang mempunyai nilai potensi dan manfaat ekonomi harus dikelola secara efektif dan efisien.

2. Melakukan pendataan terhadap harta tanah wakaf yang meliputi tentang: jumlah harta wakaf, luas harta wakaf dan kelengkapan dokumen.
3. Pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.

Pengelolaan harta tanah wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan terhadap harta tanah wakaf semata-mata untuk mewujudkan hasil guna yang membawa kebaikan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan terhadap harta tanah wakaf tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syari'ah yaitu melarang terhadap segala usaha pengelolaan harta tanah wakaf yang dapat mendatangkan keburukan atau tidak boleh melakukan pengelolaan harta tanah wakaf yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu usaha yang diharamkan menurut hukum Islam. Sebagai contoh misalnya mengelola harta tanah wakaf dengan dibangun sebuah gedung sebagai tempat lokalisasi, dibangun sebagai tempat perjudian, dibangun sebagai tempat perusahaan untuk memproduksi obat-obatan terlarang, minuman keras dan sebagainya. Pengelolaan harta tanah wakaf harus diperuntukan guna kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi agar dapat meningkatkan kehidupan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengelolaan dilakukan secara produktivitas ekonomi.

Harta tanah wakaf yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi harus dikelola secara produktifitas ekonomi (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005:79).

2.2.5.4 Asas- Asas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf

Pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf yang berorientasi kepada pengembangan nilai produktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umum, maka secara teknis pengelolaan wakaf ini perlu diterapkan beberapa asas pengelolaan sebagai landasan (Abdul Manan, 2009: 50):

1. Asas Manfaat

Berdasarkan keyakinan religius bahwa berwakaf memiliki suatu nilai manfaat yang bersifat abadi yang pahalanya mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut dapat bermanfaat. Contoh mewakafkan tanah untuk dibangun menjadi gedung sekolah, dimana gedung sekolah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan.

Dapat memberikan nilai manfaat yang lebih nyata sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan oleh wakif, bahwa harta tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga wakif merasa ada

kepuasan secara batiniah (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:50).

Dapat memberikan nilai manfaat secara immaterial yang lebih besar dari pada nilai materilnya yaitu berupa pahala yang tak terhingga besarnya dan tak terbatas waktunya yang akan diperoleh oleh Wakif, selama harta tanah wakaf masih tetap dikelola dan dapat dimanfaatkan. Tidak menimbulkan keburukan (mudharat) baik bagi masyarakat banyak maupun bagi wakif sendiri (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:51).

2. Asas Pertanggungjawaban

Pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf mutlak diperlukan adanya pertanggungjawaban. Perwakafan di dalamnya mengandung aspek ibadah murni Ilahiyah dan aspek ibadah sosial insaniyah, oleh karenanya pengelolaan harta tanah wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:52).

3. Asas Profesionalitas

Tugas Nazhir untuk pengelolaan pemanfaatan merupakan bidang yang paling kompleks, karena yang

dapat menentukan suatu harta tanah wakaf itu dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya atau tidak, pengelolaan itu dapat memenuhi keinginan sesuai harapan atau tidak adalah sangat bergantung pada pengelolaannya yang dalam hal ini dilakukan oleh Nazhir. Agar pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf oleh Nazhir itu dapat memberikan hasil yang lebih optimal maka sangat diperlukan adanya suatu manajemen yang lebih profesional. (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:52). Adapun syarat-syarat sifat integritas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang Nazhir adalah;

- a) Harus *amanah* (dapat dipercaya).

Nazhir harus dapat dipercaya dalam melakukan tugas pengelolaan, bahwa pola manajemen pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf dipandang profesional apabila seluruh bagian dari sistem yang digunakan itu dapat dipercaya baik input maupun outputnya. Pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf sangat bergantung pada Nazhir, dimana suatu pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf itu dapat memberikan hasil dan manfaat ekonomi yang

optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengarah pada tujuan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:53).

b) *Shidiq* (jujur).

Kejujuran adalah sifat mendasar pada kepribadian maupun pada program yang menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang Nazhir.

c) *Fathanah* (cerdas/bijaksana).

Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu program yang dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik dan lebih meningkat kepada masyarakat, dan mampu memenuhi keinginan masyarakat.

d) *Tabligh* (terbuka).

Kesediaan dalam memberikan informasi yang benar tentang hasil dari pengelolaan dan penyaluran pemanfaatan harta benda wakaf yang telah ataupun yang sedang berjalan kepada masyarakat.

4. Asas Keadilan Sosial

Hasil pengelolaan tanah wakaf wajib diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya berdasarkan keadilan

sosial. Manusia diberikan hak oleh Allah SWT hanya untuk menguasai saja, bukan sebagai pemiliknya. Harta dalam konsep Islam adalah harta Allah yang telah dikuasakan kepada manusia, artinya bahwa harta itu adalah milik Allah SWT sedangkan manusia itu terikat dalam membelanjakan hartanya dengan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004:134).

Perwakafan mempunyai fungsi sosial dalam arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, jadi penggunaan harta oleh dirinya mempunyai dampak positif kepada masyarakat. Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Hakekat sifat kodrat manusia secara filosofis adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial maka manusia tidak lepas keterikatannya dengan manusia yang lain atau dalam tata kehidupan masyarakat.

2.2.6 Penggunaan Tanah Wakaf

Dalam ilmu fiqh penggunaan tanah wakaf harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum seperti mendirikan masjid, sekolahan, rumah

sakit dan amalan-amalan sosial lainnya untuk menolong fakir miskin serta orang-orang terlantar. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, karena tujuan wakaf itu sendiri harus jelas bagi kepentingan umum dan kemaslahatan umat (Rahmadi Usman:2009:36).

Penggunaan wakaf harus sesuai dengan akad pada waktu mewakafkan tanah dan tidak boleh bertentangan dengan ikrar wakaf yang telah dibuat. Penggunaan wakaf harus tetap diperhatikan karena amalan wakaf berdasarkan pada wakaf itu dipergunakan sesuai dengan tujuannya atau tidaknya, oleh sebab itu tidak ada larangan bahwa harta wakaf untuk diperjual belikan asal hasil dari penjualannya dipergunakan kembali untuk pembelian harta wakaf seperti semula (Adijani Al-Allabij, 1989:207).

Salah satu ulama Mudzhab Hambali yang bernama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan atau rusak hingga tidak dapat dimanfaatkan untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan wakif dan benda-benda yang dibeli tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta benda wakaf seperti semula.

2.2.7 Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia mempunyai berbagai permasalahan yang sering terjadi pada umumnya antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan kepedulian umat islam terhadap wakaf

Di kalangan masyarakat Islam di Indonesia saat ini masih kurang pemahaman tentang wakaf. hal tersebut disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Masih banyak praktek perwakafan tanah dilaksanakan secara lisan dengan dasar saling percaya kepada seseorang atau dengan lembaga tertentu.
- Kebiasaan masyarakat Indonesia masih mempunyai pemahaman harta yang boleh diwakafkan adalah benda tidak berberak saja.
- Adanya realita pada masyarakat Islam di Indonesia mempunyai kebiasaan dengan mewakafkan hartanya dengan percaya penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti: kyai, ulama, ustadz dan tokoh lain yang ditujuk sebagai nazhirnya.
- Bahwa dalam boleh tidaknya hal tukar menukar harta benda wakaf dalam masyarakat masih percaya bahwa harta benda wakaf tidak diperbolehkan untuk ditukarkan dengan alasan apapun (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:66). Kurangnya sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi khususnya lembaga wakaf.

- Minimalnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
- Kondisi ekonomi umat Islam yang mayoritas berada dikalangan menengah ke bawah, yang menyebabkan masyarakat untuk enggan melaksanakan wakaf.

2. Banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat

Pada saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal tersebut dikarenakan masih banyak tanah-tanah wakaf tersebut yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang mempunyai keterangan bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan untuk bukti administratif (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:67). Tanah yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut dikarenakan banyak wakif yang mewakafkan tanahnya secara lisan dengan keparcayaan yang tinggi kepada nazhir perorangan atau nazhir lembaga.

3. SDM pengelolaan tanah wakaf belum professional

Pada saat ini masih banyak tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan yang


memadai, sehingga tanah wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani tetapi tidak bermanfaat sama sekali kepada sasaran wakaf.

4. Banyak tanah wakaf strategis dan kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif

Tanah, sawah, ladang dan lain-lainnya yang diwakafkan ternyata banyak mempunyai nilai ekonomis sangat minim, yang dikarenakan letak harta wakaf tersebut tidak strategis secara ekonomis yang bisa ditinjau dari lokasi tanah, kondisi tanah dan kemampuan dalam pengelolaan tanah yang minim (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:69).

5. Kurangnya sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi khususnya lembaga wakaf.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1.SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan berikut:

1. Harta wakaf di Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Juwiring Kabupaten Klaten sebagian besar berupa tanah dan sawah yang masih dikelola secara tradisional sebab hingga saat ini pengelolaan tanah wakaf dipergunakan untuk bangunan sekolahan, masjid, mushola, dan panti asuhan yang berfokus pada bidang pendidikan, bidang ibadah dan bidang sosial saja, sedangkan yang bersifat produktif dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Yang bertanggungjawab dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu pengurus harian di Pimpinan Cabang Muhamamdiyah selama menjabat sebagai anggota pengurus harian setelah tidak menjadi pengurus harian tanggungjawab pengelolaan disertahkan kepada anggota yang menjabat pengurus harian berikutnya. Proses pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten sendiri ditemui adanya hambatan berupa hambatan internal pengurus dan hambatan eksternal pengurus. Hambatan internak dari pengurus dikarenakan para pengurus dalam mengelola tanah wakaf secara sukarela dan tidak mendapatkan imbalan atau bayaran serta kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Sedangkan hambatan eksternal berupa pemodalan dalam memproduktifitaskan tanah wakaf, karena dalam proses memproduktifitaskan tanah wakaf diperlukan biaya yang cukup besar.

5.2.SARAN

Bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten perlu melakukan evaluasi secara berkala yang bertujuan agar kualitas kerja para pengurus menjadi lebih baik khususnya dalam bidang perwakafan;
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten Sebagai nazhir seharusnya tidak hanya melakukan pengadministrasian aset wakaf, tetapi juga pengelolaan aset wakaf serta melakukan laporan pertanggungjawaban;
3. Dari sisi perekrutmenan anggotanya, seharusnya didasarkan atas seleksi kemampuan yang dimiliki bukan penunjukan langsung saja, agar aset wakaf dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk ke depannya.

4. Perlu diadakannya sosialisasi tentang manajemen pengelolaan wakaf kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten.

Bagi Masyarakat

1. Masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan wakaf;
2. Masyarakat yang akan mewakafkan tanahnya seharusnya perlu mempertimbangkan keberlanjutannya dari tanah wakaf yang akan diwakafkan, sehingga tidak ada tanah wakaf yang terlantar.

Bagi wakif

1. Wakif harus terus mengawasi pengelolaan tanah telah diwakafkan;
2. Wakif tidak mewakafkan tanahnya dengan tujuan yang tradisional saja yaitu seperti tempat ibadah, tetapi juga untuk wakaf yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Alabij, Adijani. 1989 *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Azhar, Ahmad Basyir. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Jakarta: Al-Ma'arif.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2003. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____. 2004. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Pemimpin Proyek Peningkatan Wakaf dan Zakat.
- _____. 2005. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Pemimpin Proyek Peningkatan Wakaf dan Zakat.
- _____. 2005. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Pemimpin Proyek Peningkatan Wakaf dan Zakat
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2001. *Menuju Era Wakaf Produk Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Ghofur, Abdul Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Pelaksanaannya” Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2008. *Hukum Agraria Indonesia “Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah”*. Jakarta: Djambatan.
- Imam, Suhadi. 2002. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Suhrawardi K dkk. 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis data kualitatif*, Jakarta: universitas Indonesia Press.
- Moelong, Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2009. *Perubahan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P. Joko Subagyo, 1997, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*”, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sari, Elis Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintijo , 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Juru Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman. Rahmadi, 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen Audit Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Zainal Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

KARYA ILMIAH

Desiana, Memi. 2013. *Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Wakaf Dan Kebendaan Pimpinan Cabang Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau.*

Fadhillah, Ikhsanuddin. 2007. *Stratrgi Himpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakaf Dan ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pulogadung.*

Razes Muhammad. Taufiq. 2010. *Optimalisasi Wakaf Dalam Mensejahteraan Umat (Studi Kasus PCM Imogiri).*

INTERNET

siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=33&kab=10

<https://kamatblog.wordpress.com/2013/04/09/sejarahkepemimpinan-muhammadiyah-dari-masa-ke-masa/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah.](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah)

ww.nasyiah.or.id

www.imm.or.id

www.pemudamuhammadiyah.or.id

www.pptapaksuci.org